



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 42 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GOWA NOMOR 21 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang serta memastikan tersedianya data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan di Kabupaten Gowa, perlu dibentuk Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026;
- b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, diperlukan penetapan personel yang bertugas sebagai Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi/pergantian personil, perlu menetapkan kembali susunan keanggotaan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026 dengan Keputusan Perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 21 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran

Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 908 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 21 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk :
- a. menjabarkan program dan arah kebijakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - b. menyelenggarakan tahapan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah Kabupaten Gowa;
 - d. melakukan rekapitulasi Tingkat Kabupaten Gowa;
 - e. mengumumkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Gowa;
 - f. membuat dan menyampaikan laporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 21 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 9 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd.
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Eka Hermawati



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GOWA
 NOMOR 42 TAHUN 2026
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 GOWA NOMOR 21 TAHUN 2026 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN
 DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 GOWA TAHUN 2026.

TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
 TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Fitra Syahdanul	Ketua KPU Kab. Gowa	Penanggung Jawab
2	Hasnawati	Anggota KPU Kab. Gowa	Pengarah
3	Suardi M	Anggota KPU Kab. Gowa	Pengarah
4	Nursalam Samad	Anggota KPU Kab. Gowa	Pengarah
5	Suwahyu	Anggota KPU Kab. Gowa	Pengarah
6	Nurkhaeriyah	Sekretaris KPU Kab. Gowa	Pengarah
7	Indah Junita Arief	Kasubbag. Perencanaan Data Dan Informasi	Ketua
8	Riswanto	Staf Pelaksana	Anggota/Admin Sidalih
9	Salmawati	Staf Pelaksana	Anggota/Operator Sidalih
10	Suriawati	Staf Pelaksana	Anggota
11	Muhammad Ahkam Syarif	Staf Pelaksana	Anggota
12	Rini Yanti La'lang	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Sungguminasa
 pada tanggal 9 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GOWA,

ttd.

FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GOWA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
 dan Hukum

Eka Hermawati

